



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 426 TAHUN 1995 TENTANG HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN
HONORARIUM KELEBIHAN JAM MENGAJAR GURU TETAP
PADA MADRASAH NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ketentuan honorarium Guru Tidak Tetap dan honorarium kelebihan jam mengajar Guru Tetap Madrasah Negeri sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Guru Tetap pada Madrasah Negeri di Lingkungan Departemen Agama dipandang tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 426 TAHUN 1995 TENTANG HONORARIUM GURU TIDAK TETAP DAN HONORARIUM KELEBIHAN JAM MENGAJAR GURU TETAP PADA MADRASAH NEGERI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 426 Tahun 1995 tentang Honorarium Guru Tidak Tetap dan Honorarium Kelebihan Jam Mengajar Guru Tetap pada Madrasah Negeri di Lingkungan Departemen Agama diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga seluruhnya berbunyi:

"Pasal 6

- (1) Setiap kelebihan jam mengajar bagi Guru Tetap dan jam hadir mengajar bagi Guru Tidak Tetap diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per jam/hadir.

(2) Kepada ...


- (2) Kepada Guru Tidak Tetap diberikan honorarium bulanan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Guru Tidak tetap mengajar di beberapa madrasah maka honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan dari satu madrasah.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD M. BASYUNI